



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan
Jalan Raya Raci Km. 9 – Pasuruan 67153 Telp. (0343) 4505657 Fax. (0343) 4505639
Website : dpmptsp.pasuruankab.go.id e-mail : dpmptsp@pasuruankab.go.id

Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD

Nomor: 503/355/PPSP/V/424.086/2022

Dasar Hukum:

- 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
- 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
- 5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
- 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 7 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 8 Surat Edaran Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
- 9 Peraturan Bupati Pasuruan No. 70 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan.

Maka sesuai penilaian dan rekomendasi Teknis dari Kepala DINAS PENDIDIKAN Kabupaten Pasuruan Nomor: 421/0001/424.071/2022 Tanggal 25 Mei 2022 maka kami memberikan Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD kepada :

Nama Lembaga Pendiri	:	PERKUMPULAN PENDIDIKAN MASLAHAT
Nama Ketua Lembaga Pendiri	:	IJI. INDAH SUPRIYATI, DRA
Nama PAUD	:	TK DHARMA WANTA PERSATUAN V1 CUKURGONDANG
Alamat PAUD	:	Jl. Kebon Mangga Desa Cukurgondang Kecamatan Grati kab Pasuruan
Jenis Lembaga	:	Taman Kanak - Kanak (TK)
Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	0401220006111
NPSN	:	20552404

Demikian Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD ini dibuat untuk dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasuruan, 27 Mei 2022

a.n. **BUPATI PASURUAN**



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO, S.Sos, M.Si
NIP. 197405171993111001



Catatan :

- ✓ UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1,
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan oleh **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://pasuruankab.go.id>, kode: 35022022120003

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR
KANTOR KABUPATEN PASURUAN
Jl. Parasrejo, Pohjentrek Kabupaten Pasuruan

PIAGAM
TANDA BUKTI SEKOLAH TERDAFTAR

No. 04029/I04.27/T.90/P.

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PASURUAN
dengan ini memberikan Piagam Tanda Bukti Sekolah Terdaftar kepada :

Nama Sekolah : Taman Kanak-Kanak " DHARMA WANITA "
Alamat Sekolah : Desa Cukurgondang
Nomer statistik sekolah (NSS) : 002051904003
Yayasan yang mengasuh : Dharma Wanita
Berdiri sejak : 18 April 1977
Alamat Yayasan : Desa Cukurgondang Kec. Grati

yang berdasarkan hasil pemeriksaan/penilaian Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan telah memenuhi syarat-syarat untuk diberikan pengakuan Sekolah Terdaftar.

Pemberian Piagam ini berlaku sampai dengan tahun ajaran 1990/1993., dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perkembangan/perubahan dari sekolah yang bersangkutan.

Pasuruan, 4 Oktober 1990

Kepala Kantor DEPDIKBUD
Kabupaten Pasuruan

Drs. H. A. SAID HIDAYAT
NIP. 130099524